BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 375/KPTS/IV.01/2021

TENTANG

FAKTOR VARIABEL SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN, TANAH DAN BANGUNAN DAN PRASARANA BANGUNAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2), Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 124 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Faktor Variabel Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan, Tanah dan Bangunan, dan Prasarana Bangunan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Faktor variabel sewa barang milik daerah dibedakan untuk barang milik daerah berupa tanah, bangunan, tanah dan b angunan, dan prasarana bangunan.

KEDUA : Faktor variabel sewa barang milik daerah sebagai berikut:

a. sewa tanah = 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen) di kali luas tanah dan nilai tanah.
b. sewa bangunan = 6,64% (enam koma enam puluh empat persen) di kali luas bangunan dan nilai bangunan.
c. sewa tanah dan bangunan = 3,33% + 6,64% = 9,97% (sembilan koma sembilan puluh tujuh persen).
d. sewa prasarana bangunan = 6,64% (enam koma enam puluh empat persen) di kali nilai prasarana bangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASS[illegible]	
3	AS[illegible]	
4	BPKD	
5	Inspektorat	
6	D. PU & PR	
7	BPN	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.